



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, NIK 11xxxxx000, tempat/tanggal lahir xxxxx /16 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 telah memberikan kuasa kepada Suhaimi. N, S.H., dan Hamdani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Aceh Barat Daya, berkantor di Jalan Iskandar Muda, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 11 xxxxx 001, tempat/tanggal lahir xxxxx /09 Februari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat sesuai KTP di Dusun xxxxx, Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekarang berdomisili di Dusun I, Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email dirwanfitri@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hal. 1 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 129/Pdt.G/2024/MS.Bpd yang dijatuhkan pada tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat Konvensi (xxxxx), terhadap Penggugat Konvensi (xxxxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxx., lahir tanggal 6 Februari 2024 berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat (**Fitri xxxxx**) selaku Ibu Kandungnya;
4. Menghukum Penggugat Konvensi xxxxx) untuk memberi akses kepada Tergugat Konvensi (xxxxx) untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat Konvensi (xxxxx) untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan cara-cara yang baik menurut hukum dan norma kesopanan yang berlaku dimasyarakat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 129/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 3 Desember 2024, pihak Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada saat pembacaan putusan;

Hal.2 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 129/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 6 Desember 2024, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa Pembanding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hakim judex facti (Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie) telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum serta dalam menerapkan hukum dan dalam memutus perkara a quo sehingga nyata-nyata telah merugikan pemohon banding dengan menyatakan "Menolak Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diajukan pihak Tergugat".
- Percekcokkan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;
- Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 1 (satu) tahun lebih, terkadang terjadi percekcokkan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali;
- Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 23-24-25- dan 26, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding

Hal.3 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding semakin meruncing karena Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.

- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 28 dan 29, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik dan wajar karena Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar, terlebih mengenai perkembangan anak-anak Pembanding dengan Terbanding, yaitu: Aishwa Salsabila Putri Binti Junaidi. A.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pembanding menolak seluruh isi putusan perkara cerai gugat No 129/Pdt.G/2024/MS.Mpd, tanggal 3 Desember 2024, selanjutnya Pembanding memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI;

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tertanggal 03 Desember 2024, dalam perkara Cerai Gugat No.129/Pdt.G/2024/MS. Bpd.

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Replik Para Terbanding semula Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA;

Hal.4 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 129/Pdt.G/2024/MS.Bpd, tanggal 23 Desember 2024 dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, Pembanding tanggal 11 Desember 2024 dan Terbanding tanggal 9 Desember 2024, hal mana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie masing-masing tanggal 23 Desember 2024, sampai tanggal tersebut Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh tanggal 6 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Desember 2024, hal mana Pembanding hadir secara elektronik pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah berusaha

Hal.5 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan mediator Weri Siswanto Bad, S.HI dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan judex factie yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 129/Pdt.G/2024/MS.Bpd yang dijatuhkan pada tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan tuntutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah memutus yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat, hal mana kemudian Pembanding mengajukan banding dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori bandingnya, Pembanding pada pokoknya keberatan atas putusan tersebut, baik masalah perceraian maupun tentang hak hadhonah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang masalah perceraian pada pokoknya adalah;

Hal.6 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa percekcoakan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah pertengkaran biasa yang merupakan warna warni kehidupan berumah tangga, namun kemudian berbaikan kembali;
- tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding semakin meruncing dan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik dan wajar adalah tidak benar, karena Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dihubungkan dengan jawab menjawab dan bukti-bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawab menjawab ditemukan fakta bahwa kedua belah pihak telah saling menyalahkan dengan mendalilkan bahwa pihak pasangannya telah tidak jujur di dalam rumah tangga, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut mengindikasikan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi saling percaya antara satu sama lain, hal mana keadaan tersebut justru mengkonfirmasi bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pembanding bahwa Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar, sesuai keterangan para saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sangat sering cekcok, disebabkan antara lain karena Tergugat sering pulang sampai larut malam, bahkan pulang jam 2.00 dini hari, dan ada tidak pulang sampai 3 malam dan 5 malam. Selain itu juga pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang terjadi pada bulan Februari 2024;

Hal. 7 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt. G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sering berkeluh kesah menceritakan rumah tangganya dengan Tergugat, di mana Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari, bahkan sering tidak pulang. Selain itu juga Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang terjadi 1 (satu) minggu sebelum Penggugat melahirkan;
- Saksi III Penggugat menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2024 pernah datang kepada saksi III dan mengatakan "tidak balik lagi dengan Penggugat tidak masalah, namun Tergugat meminta anaknya". Selain itu Tergugat ada mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat sehubungan dengan masalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi III selaku Kepala Dusun tidak lagi berkeinginan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding yang menerangkan bahwa percekocokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah pertengkaran biasa, dan Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar, adalah tidak berdasar, oleh karena itu dalil keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding sebagaimana memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pengugat yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996, kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena

Hal.8 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap percah”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dinilai telah terbukti, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat berkaitan dengan hak hadhonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx (perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2024), sesuai dengan jawab menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti dalam perkara ini, tidak ada hal-hal yang menggugurkan Penggugat untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dan senyatanya anak tersebut masih bayi (kurang dari 1 tahun), maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak ada alasan untuk menafikan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan sebagai pemelihara (pemegang hak hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat pada pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Hal.9 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt. G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan rekonvensi yang oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah dipertimbangkan dan diputus dengan menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi karena menurut Pembanding Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum serta dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah tentang hak hadhonah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx (perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2024), hal mana telah menjadi materi gugatan yang sama dalam gugatan konvensi, oleh karena itu pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan juga dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan hak asuh anak dalam konvensi telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam hak hadhonah Penggugat (konvensi) dengan putusan positif, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek perkara tersebut dalam perkara ini dinilai tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 129/Pdt.G/2024/MS.Bpd yang dijatuhkan pada tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal.10 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 129/Pdt.G/2024/MS.Bpd yang dijatuhkan pada tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx);
3. Menetapkan hak hadhonah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx. (perempuan, lahir tanggal 6 Februari 2024) berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Hal.11 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Jakfar, S.H., M.H. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H. M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

dto

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Hal.12 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 23 Januari 2025
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hal.13 dari 13 halaman
Pts. Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Aceh